

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *NYIKOK*  
ADAT LAMPUNG PEPADUN  
(Studi Kasus Desa Cempaka Raja, Kecamatan Sungkai Jaya,  
Kabupaten Lampung Utara)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:  
Muhamad Fajar Santoso  
NPM: 1721010022**

**Program Studi: Hukum Keluarga**

**Pembimbing I : Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.  
Pembimbing II : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1443H/2021 M**

## ABSTRAK

Perkawinan hukum adat adalah merupakan suatu urusan pribadi, keluarga, dan urusan kerabat yang ada di dalamnya. Didalamnya tergantung tata susunan masyarakat yang ada di daerah setempat. Adat Lampung pepadun itu sendiri memiliki tradisi atau kebiasaan interaksi yang di lakukan secara berulang kali secara turun menurun sehingga menjadi tradisi lokal. Tradisi *nyikok* merupakan pernikahan yang dilakukan saudara kandung kepada adik iparnya atau istri dari adiknya yang meninggal dunia. *Nyikok* itu sendiri memiliki arti menikahi istri saudara atau dapat disebut juga turun ranjang naik ranjang. Pernikahan *nyikok* juga terjadi di Desa Cempaka Raja Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara. Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pertama bagaimana pelaksanaan Tradisi *Nyikok* di Desa Cempaka Raja Kecamatan Sungkai Jaya. Kedua bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *nyikok* di Desa Cempaka Raja Kecamatan Sungkai Jaya.

Tujuan dari penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi *nyikok* di Desa Cempaka Raja. Kedua untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *nyikok* di Desa Cempaka Raja Kecamatan Sungkai Jaya. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dari sifatnya penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu salah satu penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dan pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil analisis menyebutkan bahwa : *pertama*, Proses pelaksanaan tradisi *Nyikok* adat Lampung Pepadun berdasarkan tradisi secara turun menurun yang dilakukan berdasarkan musyawarah keluarga, kerabat, tokoh adat dan dimintakan persetujuan dalam pelaksanaannya kepada kedua belah pihak baik laki-laki dan wanita yang akan melangsungkan tradisi tersebut. Jika laki-lakinya yang akan melakukan tradisi *nyikok* tersebut mempunyai istri maka istri dari laki-laki tersebut dimintakan persetujuannya. Dalam pelaksanaannya terkadang hanya sekedar mengikuti tradisi tanpa memenuhi hak dan

kewajiban atau yang sering disebut *Numpang Bangik*, Dan ada pula untuk seseorang yang mengikuti dengan memenuhi hak dan kewajiban dengan niat membangun rumah tangga yang abadi. *Kedua*, Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *Nyikok* di Desa Cempaka Raja tidak mengalami pertentangan di karenakan di dalam Al-qur'an maupun sunnah Rasulullah. Seperti yang ada di dalam (*Surat An-Nisa Ayat 23*). Untuk kedudukan perkawinan itu sendiri selama syarat dan rukun perkawinan terpenuhi, baik secara hukum Islam. Maka hukum dari pernikahan tradisi *Nyikok* tersebut boleh dilakukan, kecuali mengawini kakak beradik dalam waktu yang bersamaan.

***Kata kunci : Hukum Islam, Tradisi Nyikok, Adat Lampung***



## SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Fajar Santoso  
NPM : 1721010022  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam(*Ahwal Syakhshiyah*)  
Fakultas : Syari"ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *NYIKOK* ADAT LAMPUNG PEPADUN (Studi Kasus Desa Cempaka Raja, Kecamatan Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara)**" adalah benar benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saluran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 31 Agustus 2021

Penulis,



**Muhamad Fajar Santoso**

**NPM. 1721010022**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

**Alamat: Jl. Leikol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung. Telp (0721) 703260**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nyikok*  
Adat Lampung Pepadun (Studi Kasus Desa  
Cempaka Raja, Kecamatan Syngkai Jaya,  
Kabupaten Lampung Utara)”**

**Nama : Muhamad Fajar Santoso**

**NPM : 1721010022**

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam(Ahwal Syakhshiyah)**

**Fakultas : Syari’ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqosah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.**  
**NIP. 195904161987031002**

**H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.**  
**NIP. 197409022003121003**

**Mengetahui**  
**Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.**  
**NIP. 197409022003121003**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**


Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**


Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nyikok Adat Lampung Pepadun (Studi Kasus Desa Cempaka Raja, Kecamatan Syngkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara)** disusun oleh **Muhamad Fajar Santoso NPM 1721010022** Program Studi **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**. Telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : 03 September 2021

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Marwin, S.H., M.H.**

  
.....

**Sekretaris : Ahmad Sukandi, M.H.I.**

  
.....

**Penguji I : Dr. Hj. Zuhraini, M.H.**

  
.....

**Pegujii II : Prof. Dr. H. Moh. Mukri., M.Ag.**

  
.....

**Pegujii II : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I**

  
.....

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah



**Muhammad Nurdin, M.H.**

NPM 221993031002

## MOTTO

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (الأعراف ١٩٩)

”Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”

(QS. Al-A'raf : 199)



## PERSEMBAHAN

Sebuah karya yang sederhana namun butuh kerja keras dan pengorbanan ini kupersembahkan kepada orang-orang yang sangat kusayangi, kukasihi, kucintai, dan tentu saja sangat berjasa dan berharga dalam kehidupanku :

1. Kedua orang tuaku yang kusayangi dan kucintai. Umi (Pujiyati, S.Pd.I.) yang selalu mengjarkan tentang artinya sebuah perjuangan dalam hidup ini yang menjadikan kuat dalam menghadapi kerasnya kehidupan dan cobaan. Sehingga terus dapat memotivasi saya untuk bangkit dari sebuah kegagalan hidup ini sehingga saya mempunyai mimpi. Beliau yang selalu terjaga disetiap malamnya dan setiap solatnya untuk mendoakan saya, serta tak pernah henti berjuang bekerja untuk membahagiakan saya. Truntuk Abi ( Ali Yunirsyah Almarhum) yang berada di sisi Sang Pencipta. Terima kasih ya khalik menjadikan saya terlahir dari anak umi dan abi, saya bangga mempunyai kedua orang tua seperti mereka. Teruntuk Ayuk-ayukku Lia Mulyana, M.P., dan Sintia Handayani, S.Pd. Terima kasih banyak atas bantuan kalian yang selalu menguatkan umi untuk membantu saya menyelesaikan pendidikan saya ini. Serta untuk adik saya Suci Ariamita terima kasih banyak.
2. Untuk kedua wanita hebat yang membantuku berjuang dalam hidup ini, menjadi tempat lelah ku untuk kembali dan menjadi motivasi hidupku untuk menjadi lebih baik lagi. Yang ku cintai Natasha Maharani terima kasih banyak semoga kamu juga cepat menyelesaikan pendidikan kuliah mu. Dan untuk Shaqena Elfara Jasmine anak hebat yang kucinta.
3. Terima kasih Ucung (Rohaini Almarhum) yang sudah menemani dan mendidik ku dari kecil sampai akhir hidupmu semoga dirimu dapat melihat cucu mu berbahagia dari sana.
4. Keluarga Besar yang selalu menanti keberhasilanku.
5. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## RIWAYAT HIDUP

Muhamad Fajar Santoso lahir di Kotabumi pada tanggal 10 Desember 1998, anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Aliyunirsyah (Alm) dan Pujiyati, S.Pd.I. Pendidikan di mulai dari TK (Taman Kanak-kanak) Laskar Ampera pada tahun 2005, Melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 03 Gapura, Lampung Utara lulus tahun 2011, Kemudian melanjutkan pendidikan SMP di SMPN 10 Kotabumi lulus tahun 2014, Kemudian Melanjutkan Pendidikan SMA di MAN (Madrasah Aliyah Negeri) 1 Lampung Utara. Selama bersekolah di MAN (Madrasah Aliyah Negeri) penulis aktif berbagai kegiatan ekstra dan intra sekolah. Seperi Pramuka sebagai anggota dan sering juara dalam beberapa kegiatan lomba. Menjadi Ketua PMR Man 1 Lampung Utara, Wakil Ketua Osis II di Man 1 Lampung Utara. Serta aktif dalam kegiatan Forum Anak daerah (FAD) Kabupaten Lampung Utara dan menjadi Kadiv. Advokasi dan komunikasi anak dan lulus pada tahun 2017. Selesai Lulus MAN penulis mengabdikan diri sebagai TSR (Tenaga Sukarelawan ) PMI Lampung Utara dan aktif dalam berbagai macam kegiatan sosial dan kebencanaan. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Bandar Lampung Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Program studi Hukum Keluarga Islam.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan *syafa'at*-nya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI NYIKOK ADAT LAMPUNG PEPADUN (Studi Kasus Desa Cempaka Raja, Kecamatan Syngkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara)**". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki. Tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidaksengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karenanya saran, koreksi dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangatlah diharapkan.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
4. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku pembimbing I, dan H. Rohmat, S.Ag., M.H.I selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen, dan pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing, membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.

6. Tokoh Agama, Tokoh Adat beserta Tokoh Masyarakat Desa Cempaka Raja Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima kasih Untuk Ka Hasan, Wahyu Argiyanto, Dan Udin sudah menjadi sahabat yang menemani baik dalam keadaan susah dan senang. Serta untuk seluruh keluarga besar PMR PMI MAN 1 Lampung Utara dan adik-adik semuanya terima kasih banyak.
8. Terima kasih Untuk seluruh sahabat-sahabatku di organisasi yang mendidik saya selama ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih, Ikam Lampura, SWL, MSE, MRI Lampung Utara, KSR PMI Dan lainnya.
9. Dan untuk teman-teman Kelas terima kasih menjadi motivasi dan semangat selama berkuliah. Semoga kita semuanya dapat berjumpa di lain kesempatan dengan menjadi apa yang kita cita-citakan. Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) kelas C angkatan 2017 yang telah bersama-sama berjuang untuk mewujudkan cita-cita.
10. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku. *Jazakamullah*

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian dan tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal itu tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini. Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (hasil penelitian) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke-Islaman di abad modern ini.

Bandar Lampung, 31 Agustus 2021  
Penulis

Muhamad Fajar Santoso

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	7
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	8
H. Metode Penelitian .....	9
I. Sistematika Pembahasan .....	14

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Perkawinan Dalam Islam .....	17
1. Pengertian Perkawinan, Syarat dan Rukun Nikah ..	17
2. Dasar Hukum Pernikahan .....	22
3. Larangan Pernikahan .....	25
4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan .....	30
5. Peminangan Dalam Perkawinan .....	34
B. ‘Urf Dalam Islam .....	42
1. Pengertian .....	42
2. Macam-macam ‘Urf .....	45

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Profil Desa Cempaka Raja .....	49
1. Sejarah Singkat Desa Cempaka .....	49
2. Keadaan Geografis .....	51
3. Keadaan Demografis .....	52
4. Keadaan Sosial .....	56
5. Struktur Desa Cempaka .....	68
B. Praktik Tradisi <i>Nyikok</i> Adat di Desa Cempaka .....	59

### **BAB IV ANALIS PENELITIAN**

A. Hasil Penelitian Praktik Tradisi <i>Nyikok</i> .....	65
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Nyikok</i> .....	67

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	71
B. Rekomendasi .....	72

### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal agar tidak terjadi kesalahan pembaca dalam memahami judul, maka terlebih dahulu akan penulis jelaskan maksud dari istilah yang terdapat dalam penelitian ini. Dengan seperti itu, diharapkan tidak akan menimbulkan kesalah pahaman dalam memahami Judul penelitian ini. Judul penelitian yang di bahas ialah: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI NYIKOK ADAT LAMPUNG PEPADUN (STUDI KASUS DI DESA CEMPAKA, KECAMATAN SUNGKAI JAYA, KABUPATEN LAMPUNG UTARA)”** adapun penjelasan mengenai istilah-istilah yang dimaksud sebagai berikut:

1. Hukum Islam dalam pengertian ulama ushul fiqih ialah apa yang di kehendaki oleh syari (pembuat hukum). Dalam hal ini, syari<sup>1</sup> ialah Allah.<sup>1</sup> Hukum islam juga bisa disebut seperangkat peraturan berasaskan wahyu allah dan sunnah Rasul berasaskan tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama islam.<sup>2</sup>
2. Tradisi *Nyikok* ialah ialah kebiasaan yang dilakukan sejak lama dan secara terus menerus yang telah menjadi bagian kehidupan masyarakat sampai saat ini.<sup>3</sup> *Nyikok* itu sendiri yang diartikan yakni menikahi istri puarei (saudara) yang meninggal dunia atau dapat disebut juga naik ranjang dan turun ranjang. Tradisi ini dilakukan ketika puarei sanak (saudara muda) meninggal dunia maka puarei tuha (saudara

---

<sup>1</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 1.

<sup>2</sup>Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),12.

<sup>3</sup> Pengertian Tradisi (Online),tersediadi: [https:// www.mypurohith.com/term/tradisi/](https://www.mypurohith.com/term/tradisi/), diunduh tanggal 10 januari 2021.

tua) dari puarei sanak (saudara muda) itu wajib menikahi istri puarei sanak (saudara muda) maka disebut naik ranjang. Sebaliknya jika puarei tuha (saudara tua) meninggal dunia maka puarei sanak (saudara muda) dari puarei tuha (saudara tua) itu wajib menikahi istri puarei tuha (saudara tua) maka di sebut turun ranjang.

3. Adat Lampung Pepadun dapat dipahami sebagai tradisi lokal (*local custom*) yang mengatur interaksi masyarakat yang ada di lingkungan masyarakat Lampung yang mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi. Adat ialah “Kebiasaan” atau “Tradisi” masyarakat yang telah dilakukan secara berulang kali secara turun menurun.<sup>4</sup> Lampung Pepadun ialah satu diantara dari dua kelompok adat besar dalam masyarakat Lampung yang mempunyai kebiasaan yang di anggap sakral yang di wariskan secara turun menurun dari generasi kegenerasi.<sup>5</sup>

Berasaskan paparan istilah-istilah yang ada di atas ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini ialah suatu. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nyikok Adat Lampung Pepadun khususnya Desa Cempaka Raja, Kecamatan Sungkai Jaya.

## B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah sebuah akad atau kontrak yang mengikat dua pihak yang setara antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing memenuhi persyaratan. Berasaskan hukum yang berlaku atas kerelaan dan kesukaan untuk hidup bersama. Dalam memenuhi perintah dan anjuran Allah SWT, agar dalam membangun kehidupan berkeluarga, berumah tangga, serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai ajaran agama masing-masing. Bila dilihat dari segi keagamaan perkawinan

---

<sup>4</sup> Ensiklopedia Islam, jilid 1. (Cet.3, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999),21.

<sup>5</sup>Abdullah, *Kamus Bahasa Lampung-Indonesia Indonesia-Lampung*, (Bandar Lampung:2008), 230-231.

ialah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa kiblat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya.<sup>6</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam BAB I Pasal 3 menyatakan perkawinan ialah akad yang paling sakral dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia.<sup>7</sup> Islam juga menjelaskan sebagian ketentuan perkawinan dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan, dimana masyarakat itu berada, tetapi yang lebih dominan ialah dipengaruhi oleh adat istiadat dan kebudayaan yang berlaku di tempat masyarakat itu berada atau tinggal.

Dalam hukum adat, perkawinan ialah urusan kerabat, keluarga, bisa juga ialah urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Bagi kelompok warga masyarakat yang menyatakan diri sebagai kesatuan-kesatuan hukum, pernikahan para warga adatnya ialah sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib dan teratur, dan sarana yang dapat melahirkan generasi baru yang akan melanjutkan garis keturunan kehidupan keluarganya.<sup>8</sup>

Perkawinan ialah suatu perbuatan yang dilakukan Nabi Adam AS, dan dilakukan manusia secara turun menurun. Hal itu disebabkan perkawinan ialah satu diantara pokok kebutuhan manusia yang dituntut secara naluri. Selain itu, perkawinan ialah jalan mencari kebutuhan dan kentrampilan dalam jiwa.

Sebagaimana firman Allah SWT :

---

<sup>6</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 10.

<sup>7</sup>Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonsia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 192), 144.

<sup>8</sup>R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris Adat Indonesia*, (Jakarta Sumur Bandung, 1980), 10.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

(Ar-Rum 21)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang seperti itu itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum 21).

Dari ayat diatas dapat kita fahami bahwa perkawinan ialah sunatullah yang memang menjadi kebutuhan hidup untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Pernikahan ialah akad yang sangat kuat *mitsaqan ghalizan* yang dilakukan secara sadar oleh seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak . Oleh sebab itu, pernikahan bukanlah arti kewajiban, melainkan hanya hubungan sosial kemanusiaan semata. Pernikahan akan bernilai ibadah, jika di niatkan untuk mencari ridha Allah SWT.<sup>9</sup>

Sejalan dengan pendapat Muhammad Zain diatas dalam masyarakat dan kebudayaan Lampung khususnya adat Lampung Pepadun Perkawinan ialah sesuatu yang di anggap penting dalam adat dan kebudayaan masyarakat Lampung. Hal itu dapat dilihat dari kesakralan setiap prosesi tahapan yang runtut mulai dari perencanaan acara perkawinan hingga pasca perkawinan yang diatur penuh dengan ikatan kekeluargaan (sakay sembayan) dan kental unsur kebudayaan.

<sup>9</sup> Muhammad Zain dkk, *Membangun Keluarga Humanis*, (Jakarta: Graha Cipta, 2005), cet, 1, 23.

Masyarakat dan kebudayaan Lampung khususnya adat Lampung Pepadun yang ialah satu diantara dari dua kelompok adat besar dalam masyarakat Lampung. Masyarakat ini mendiami daerah pedalaman atau daerah tinggi Lampung. Berasaskan sejarah perkembangan, masyarakat Pepadun awalnya berkembang di daerah Abung, Way Kanan, dan Way Seputih (Pubian). Kelompok adat ini memiliki kekhasan dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi yang berlangsung dalam masyarakat secara turun menurun.

Termasuk tradisi adat dan kebudayaan masyarakat Lampung begawi. Begawi atau yang kerap disebut dengan istilah lengkap begawi cakak pepadun ialah upacara adat masyarakat Lampung untuk memberikan gelar adat kepada seseorang. Sehingga melalui begawi orang yang melakukan tradisi itu mendapatkan kenaikan status dalam adat melalui gelar suttan yang menandakan status paling tinggi.<sup>10</sup>

Satu diantaranya yang masih dilakukan oleh masyarakat Lampung pepadun selain Begawi yakni Tradisi *nyikok* yang dapat diartikan naik ranjang dan turun ranjang. Yakni menikahi istri puarei (saudara laki-laki) yang meninggal dunia. Yang mana tradisi ini dilakukan ketika puarei sanak (saudara muda) meninggal dunia maka puarei tuha (saudara tua) dari puarei sanak (saudara laki-laki yang muda) itu menikahi istri puarei sanak (saudara muda) maka di sebut naik ranjang. Sebaliknya jika puarei tuha (saudara tua) meninggal dunia maka puarei sanak (saudara muda) dari puarei tuha (saudara tua) itu menikahi istri puarei tuha (saudara tua) maka di sebut turun ranjang. Hal ini terdapat tradisi adat yang sudah menjadi adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat Lampung secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat dan dilaksanakan oleh masyarakat adat Lampung. Jika didalam hukum Islam hal ini berkaitan dengan kaidah-kaidah usul fiqh.

---

<sup>10</sup> Masyarakat Adat Lampung Pepadun (On-line), tersedia di: [www.indonesiakaya.com/jelajahindonesia/detail/maknasimbolikdibalikaksesoris,Pernikahan-tradisional-lampung](http://www.indonesiakaya.com/jelajahindonesia/detail/maknasimbolikdibalikaksesoris,Pernikahan-tradisional-lampung). Di unduh tanggal 10 Januari 2021.

Untuk di adat Lampung Pepadun sendiri *nyikok* adat dilakukan untuk mengikat kembali kekeluargaan istri yang ditinggalkan. Kepada keluarga besar suami agar tidak terputus kekeluargaannya. Yang mana didalam adat Lampung khususnya Lampung pepadun wanita yang di tinggalkan suami tidak boleh menikah kembali selain menikah kepada anggota keluarga besar suami. Yang mana dalam hal ini keluarga itu iyalah puarei (saudara laki-laki) baik saudara laki-laki tertua atau saudara laki-laki yang muda. Dengan tujuan untuk melindungi keluarga saudara laki-laki yang meninggal dunia agar tidak di ganggu atau diusik oleh orang lain, mempertahankan adat dalam pepadun dapat utuh serta terjaga, dan mempererat agar dapat lebih dekat dengan keponakan yang di tinggalkan dengan keluarga besar.

Contohnya di Desa Cempaka, Kecamatan Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara. Terdapat sebagian warga yang melakukan tradisi *Nyikok* yang mana mereka menikahi Istri dari saudara laki-laknya yang meninggal dunia. Dan dikalangan masyarakat berpendapat untuk seseorang yang melakukan tradisi tersebut hanya untuk menggugurkan pelaksanaannya saja dari adat sering disebut dengan (*Numpang Bangik*).

Menikah dalam islam bukan hanya sekedar bagaimana laki-laki dan perempuan dapat memenuhi kebutuhan secara biologis. Jauh dari itu, menikah ialah proses ibadah sebab didalamnya terdapat proses membina rumah tangga, mendidik keluarga atau anak-anak, dan juga menjaga keharmonisan. Yang mana dalam hal ini penting dilakuakan peneliti untuk mengetahui Tinjauan hukum islam terhadap tradisi *Nyikok* yang ada di masyarakat, sehingga dapat menjadi bahan rujukan dalam meninjau kembali sebuah adat tradisi budaya *nyikok* yang sudah ada dari turun-temurun terus diwariskan. Jadi terdapat sumber kajian informasi yang bedasarkan landasan kuat untuk menentukan bagaimana cara kita menyikapi sebuah budaya *nyikok* dengan tidak membenturkan tuntutan agama yang juga ialah pedoman hidup.

Hal inilah yang melatar belakang penulis untuk meneliti lebih dalam terkait permasalahan di atas dalam skripsi yang

berjudul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nyikok* Adat Lampung Pepadun (Studi Kasus Desa Cempaka Raja, Kecamatan Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara)”**.

### **C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Fokus penelitian dalam skripsi ini ialah masyarakat Desa Cempaka Raja, Kecamatan Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara. Khususnya masyarakat Lampung Pepadun yang masih melakukan tradisi *Nyikok*. Adapun pembatasan masalah ialah upaya untuk menetapkan batas-batas masalah penelitian supaya lebih jelas, sehingga ditemukan masalah yang termasuk dan masalah tidak termasuk dalam penelitian. Yang mana hanya berfokus kepada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nyikok*, sesuai dengan ruang lingkup dan pembahasan penelitian.

### **D. Rumusan Masalah**

Berasaskan paparan latar belakang masalah di atas, dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tradisi *Nyikok* di Desa Cempaka, Kecamatan Sungkai Jaya ?
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *Nyikok* di Desa Cempaka, Kecamatan Sungkai Jaya ?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *Nyikok* di Desa Cempaka, Kecamatan Sungkai Jaya.
2. Tujuan penelitian adapun secara akademik, diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu dan khazanah ilmu pengetahuan mengenai Tradisi *Nyikok* adat Lampung Pepadun.

## F. Manfaat Penelitian

Signifikansi atau manfaat penelitian ialah dampak dari pencapaian suatu tujuan, baik secara teoritis maupun secara praktis.<sup>11</sup> Manfaat Penelitian ini yakni:

1. Secara teoritis kegunaan penelitian ini ialah untuk mengembangkan kajian mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nyikok* Adat Lampung Pepadun di Desa Cempaka Raja, Kecamatan Sungkai Jaya.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengaruh Tradisi *Nyikok* Adat Lampung Pepadun terhadap kehidupan rumah tangga dan diharapkan kedepannya dapat membentuk keluarga sakinah mawaddah warohmah.
3. Sebagai pelaksana tugas akademik, yakni untuk melengkapi satu diantara syarat untuk memperoleh gelar serjana Hukum Islam, pada Fakultas Syariah dan Hukum Uin Raden Intan Lampung.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk penelitian terhadap permasalahan yang penulis kemukakan sebelumnya sudah ada skripsi yang membahas mengenai skripsi ini. Namun pokok pembahasannya berbeda dari yang penulis bahas, diantaranya yakni:

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Reza Nur Fikri, NIM 1111044100086, mahasiswa Univesitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, dengan judul **“Pernikahan Turun Ranjang Dalam Tradisi Masyarakat Betawi”**. Skripsi ini menitik beratkan pada faktor proses turun ranjang yang di lakukan oleh adat betawi. Perbedaan penelitian terletak pada jenis penelitian yang mana Melakukan penelitian terhadap tradisi *Nyikok* yakni turun ranjang naik ranjang oleh saudara laki-laki kandung. Yang dilakukan di adat Lampung pepadun di Tinjau Hukum Islam.

---

<sup>11</sup>Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa, (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019), 6.

*Kedua*, Sekripsi yang ditulis oleh Irfan A. El Saud NPM A10050245, mahasiswa UNPAD dengan judul Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Mengenai Pernikahan Naik Ranjang Turun Ranjang Menurut Hukum Islam Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Perrkawinan Dan Komplasi Hukum Islam”**. Sekripsi ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan keabsahan pernikahan naik ranjang turun ranjang menurut Hukum Islam, Perundang-undangan, dan Kompilasi Hukum Islam. . Persamaan nya yakni sama-sama meneliti Mengenai Pernikahan Turun Ranjang. Terkait didalamnya. Perbedaan penelitian terletak pada jenis penelitian yang mana Melakukan penelitian terhadap tradisi *Nyikok* yang terfokus terhadap Masyarakat Lampung Pepadun Desa Cempaka di Tinjau Hukum Islam.

*Ketiga*, Jurnal ini di tulis oleh A Kumedi Ja'far, Gandhi Liyorba Indra, Linda Firdawaty, Rohmadi dalam jurnal: Madania Journal Of Islamis Studies IAIN Bengkulu. Jurnal yang berjudul **“Turun Ranjang Marriage In Interdisciplinaryprespective: A Study On The Community Of West Java And Lampung“** jurnal ini meneliti pernikahan turun ranjang yang di lakukan masyarakat Jawa Barat dan Lampung dengan meniti beratkan pada praktek pernikahan serta sebagian prespektif didalamnya. Persamaannya yakni sama-sama meneliti Mengenai Pernikahan Turun Ranjang. Serta dalam jurnal ini lebih Meniti beratkan pada prespektif yang terkait didalamnya. Perbedaan penelitian terletak pada jenis penelitian yang mana Melakukan penelitian terhadap tradisi *Nyikok* yang terfokus terhadap Masyarakat Lampung Pepadun Desa Cempaka Raja di Tinjau Hukum Islam.

## H. Metode Penelitian

Untuk menghadapi permasalahan yang telah dirumuskan diatas, perlu memakai sebagian metode yakni:

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan pada hakikatnya ialah metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis mengenai yang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat mengenai sebagian masalah aktual dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses social.<sup>12</sup>

Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif, yakni penelitian yang berisi pandangan atau keyakinan bahwa focus penelitian ialah kualitas makna dan lebih mengutamakan perspektif partisipan (emik) dari pada perspektif peneliti (etik).<sup>13</sup>

### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode deskriptif ialah suatu metode dalam melakukan penelitian suatu objek, yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara beraturan atau sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau suatu fenomena tertentu.<sup>14</sup> Sedangkan analisis ialah suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke suatu pola, kategori dan suatu paparan dasar adapun dilakukan analisis kemudian memahami, menafsirkan dan menginterpretasi data.<sup>15</sup>

Dapat diikhtisarkan bahwa penelitian deskriptif analisis ialah metode penelitian yang menggambarkan atau melukiskan secara sistematis dan objektif mengenai

---

<sup>12</sup> Mardaus, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 28.

<sup>13</sup> Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019), 14.

<sup>14</sup> Kaelani, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2015), 15.

<sup>15</sup> *Ibid*, 68.

fakta-fakta, sifat, ciri, dan hubungan antara unsur-unsur yang ada serta melakukan pemahaman, penafsiran, dan interpretasi data yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai ialah data kualitatif dengan mengkaji dan menelusuri secara cermat dan teliti terhadap sumber data untuk menggambarkan fakta dan fenomena terhadap Tradisi *Nyikok* Adat Lampung Pepadun yang ada di Desa Cempaka, Kecamatan Sungkai Jaya.

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini di antaranya yakni:

- a. Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.<sup>16</sup> Dalam hal ini data yang diperoleh yakni melalui masyarakat sekitar yang melakukan tradisi *Nyikok*.
- b. Data sekunder bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang, buku, majalah, hasil penelitian, makalah, jurnal, kamus, dan ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 3. Responden

Responden ialah subjek dari sebuah penelitian yang terdiri dari pihak-pihak yang di jadikan sebuah sampel dalam sebuah penelitian. Didalamnya membahas karakteristik subjek yang di gunakan dalam sebuah penelitian yang termasuk penjelasan mengenai populasi, sampel dan teknik sampling (acak/non-acak) yang di gunakan. Penggunaan metode ini dilakukan pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan

---

<sup>16</sup> Moh Nazir, *Metodelogi Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 54.

yang berkaitan dengan penelitian.<sup>17</sup> Pengambilan responden yang ditarik sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan yang berkaitan langsung dengan penelitian maka dari itu penulis menggunakan 5 responden untuk di wawancarai yang terdiri dari tokoh adat dan tokoh agama sebagai penguat data primer dari tiga orang masyarakat yang melakukan tradisi nyikok di desa Cempaka Raja.

#### 4. Pengumpulan Data

##### a. Studi Kasus

Studi kasus memiliki tujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai permasalahan pada suatu objek penelitian. Kasus yang diteliti cenderung khusus dan serta terjadi dalam waktu cukup lama. Penelitian studi kasus dilaksanakan terhadap suatu kesatuan yang berupa kegiatan, peristiwa, program, atau kelompok pada kondisi tertentu.

##### b. Wawancara

Wawancara ialah percakapan langsung dan tatap muka (face to face) dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yakni pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara secara umum ialah untuk menggali struktur kognitif dan dunia makna dari perilaku subjek yang diteliti.<sup>18</sup>

##### c. Dokumen

Dokumen ialah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya momental dari seseorang. Studi dokumen

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan ke-25, (Bandung: Alfabeta, 2017), 242.

<sup>18</sup> Imam Suprayoga, Tobrani, *Metode Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 172.

ialah pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>19</sup>

## 5. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya ialah mengolah dan menganalisis data,<sup>20</sup> yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

- a. *Editing*, yakni hal yang dilakukan setelah memperoleh semua data-data untuk dilakukan pengecekan atau pengoreksian, sebab dikhawatirkan terdapat data yang tidak lengkap dan kurang jelas.
- b. *Coding* (mengkode), yakni memberikan kode-kode tertentu kepada masing-masing kategori atau nilai dari setiap variable yang di kumpulkan data.<sup>21</sup>

## 6. Analisis Data

- a. Metode berfikir deduktif

Metode deduktif, yakni: “Suatu penelitian dimana orang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, dan bertitik tolak dari pengetahuan yang umum itu kita hendak menilai sesuatu kejadian yang khusus.”<sup>22</sup>

- b. Metode Berfikir Induktif

Analisis data dalam penelitian ini bersifat induktif, yakni suatu analisis berasaskan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan dari kata-kata atau peristiwa yang bersifat khusus kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat umum.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan ke-25, (Bandung: Alfabeta, 2017), 240

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 125.

<sup>21</sup> Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, (Jakarta: Rajawali, 1992), 33.

<sup>22</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research untuk Penulisan Laporan, Skripsi, Thesis, dan Disertasi Jilid 1*, (Yogyakarta: Andi, 2004), 47.

<sup>23</sup> *Ibid*,41.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dari pembahas yang akan disajikan, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan hasil menyeluruh dan sistematis serta menjadi bahan pijakan dari produk masalah. Bab ini meliputi: penegasan judul penelitian, yakni kata-kata yang menjadi inti judul penelitian diuraikan dan dijelaskan agar mudah dipahami. Selanjutnya latar belakang masalah ialah sekilas paparan mengenai Perkawinan yang sesuai dengan hukum islam, kemudian identifikasi dan batasan masalah penelitian untuk memepermudah kajian dalam penelitian ini maka, perlu adanya batasan masalah penelitian. Dengan adanya batasan masalah penelitian akan memberikan arah dalam mencapai tujuan penelitian yang diharapkan. Dilanjutkan dengan rumusan masalah sebagai penegasan inti permasalahan penelitian yang dicari jawabannya. Dengan memperhatikan latar belakang dan rumusan masalah, maka diperlukan tujuan penelitian serta manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini. Kajian penelitian terdahulu yang relevan berisi mengenai paparan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh orang lain dan relevan dengan topik penelitian, tujuannya ialah untuk mengetahui batas akhir penelitian yang sudah ada, sehingga diketahui ruang kosong atau wilayah yang belum dikaji oleh orang lain sehingga berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Serta metode penelitian ialah langkah-langkah yang dipakai dalam sebuah penelitian sehingga hasil penelitian sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan. Serta sistematika pembahasan sebagai proyek gambaran awal alur penelitian.

Bab *Kedua*, Menjelaskan mengenai pengertian syarat, rukun nikah, dasar hukum pernikahan, larangan pernikahan, tujuan hikmah pernikahan, pengertian “Urf dan macam-macam “Urf.

Bab *ketiga*, menjelaskan mengenai gambaran profil Desa Cempaka Raja Kecamatan Sungkai jaya, Kabupaten Lampung Utara dimulai menguraika sejarah berdirinya, keadaan geografis, keadaan demografi, keadaan sosial, kondisi ekonomi, dan Praktik tradisi *Nyikok* adat lampung pepadun di Desa Cempaka.

Bab *Keempat*, ialah analisis penelitian penulis mengenai proses tradisi *Nyikok* adat lampung pepadun di Cempaka, Kecamatan Sungkai Jaya. Serta Tinjauan hukum islam terhadap tradisi *Nyikok* adat lampung pepadun di Desa Cempaka, Kecamatan Sungkai Jaya.

Berasaskan dengan analisis data itu diharapkan penulis dapat mendapatkan jawaban dari rumusan masalah penelitian yang ada. Sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

Bab *kelima*, yakni berisi penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran yang membangun dan diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang ada.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perkawinan Dalam Islam

##### 1. Pengertian Perkawinan, Syarat, Dan Rukun Nikah

Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral yang diucapkan oleh laki-laki kepada wanita. Hakikatnya perkawinan itu merupakan sebuah akad yang mana dari sesuatu hal yang tidak diperbolehkan menjadi sesuatu hal yang diperbolehkan atau diharamkan. Untuk hukum dari perkawinan itu merupakan sesuatu yang bersifat boleh atau mubah, nikah secara bahasa berasal dari kata al wath'u yang artinya hubungan badan<sup>24</sup>. Sedangkan pernikahan menurut literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nakaha dan zawaj. Didalam Al-quran dan Hadis banyak terdapat kedua kata ini, kata ini kata yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari oleh orang Arab. Kata nakaha yang artinya kawin<sup>25</sup>. Jika menurut syara' nikah artinya akad yang sudah memenuhi rukun-rukun serta syarat-syarat untuk berkumpul<sup>26</sup>. Seperti dalam surat An-nisa' ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَسْبِيءِ فَانكِسُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ  
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَتُلْثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ  
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النساء ٣)

<sup>24</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta :Pustaka Al-Kautsar,2006), 3.

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2011), Cet. 3, 35.

<sup>26</sup> Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap Cet-3*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004), 224.

*”Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita(lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.* (An-nisa’ ayat 3)

Kata zawaja sendiri didalam Al-qur’an berarti kawin, seperti yang terdapat pada surat Al-Ahzab ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفَى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا )  
(الأحزاب ٣٧)

*“Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan kepada istrinya (Menceraikan), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini ) mantan isteri dan anak-anak angkat mereka.”* (Al-Ahzab ayat 37)

Perkawinan menurut pandangan Islam adalah merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Yang mana Sunnah Allah yang berarti, menurut Qodrat dan Iradat Allah dalam penciptaan bumi dan seisinya, sedangkan sunnah Rasul yang berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh

Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.<sup>27</sup> Di dalam masalah perkawinan itu sendiri, para ahli fiqih menafsirkan “Nikah” menurut kiasan. Perbedaan pemikiran mereka tentang arti kiasan yang di pakai oleh mereka. Imam Abu Hanifah memakai arti “Setubuh” sedangkan Imam Asy’Syafi’i memaknai dengan arti “Mengadakan perjanjian perikatan:

Arti terminologis dalam kitab-kitab terdapat beberapa rumusan yang saling melengkapi. Perbedaan perumusan tersebut disebabkan oleh berbeda dalam titik pandangan.<sup>28</sup> Perkawinan merupakan ucapan janji untuk bersama-sama atau disebut dengan akad yang mana dapat menghalalkan pergaulan dan membatasi hak serta kewajiban antara seorang pria dan wanita yang bukan mahram.<sup>29</sup> Kemudian dari pada itu perkawinan adalah merupakan suatu pondasi awal dalam membentuk suatu keturunan serta sebagai langkah awal untuk mengatur kehidupan berumah tangga. Yang mana dapat menyatukan dan saling mengenal antara suatu keluarga dengan keluarga lainnya yang disatukan oleh sebuah pernikahan.<sup>30</sup>

Menurut syara’, *fuqoha* definisi secara umum perkawinan yang diketahui dikalangan masyarakat diartikan akad *zawaj* yang mana artinya kepemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam ajaran agama Islam, dan menyatunya antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan saling berbahagia dan membentuk keluarga yang sakinah mawadah dan warohmah serta sejahtera di kalangan masyarakat. Menurut para ahli fiqih mengatakan *zawaj* atau

---

<sup>27</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 11.

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), 35.

<sup>29</sup> Beni Ahmad Saebani, *fiqih munakahat I*, Cet ke-VI, (Bandung: CV Pustaka Setia bandung, 2009), 9.

<sup>30</sup> *Ibid*, 11.

nikah adalah akad yang keseluruhan didalamnya mengandung kata *inkah* atau *Tazwij*.<sup>31</sup>

Sedangkan jika menurut Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 3, menyatakan bahwa perkawinan yang sakral dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia yang dalam Islam disebut sebagai *mitsaqan ghalidhan*, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>32</sup> Selain itu pernikahan di atur di dalam hukum positif di Indonesia. Konsep perkawinan yang ringkas tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan merupakan :<sup>33</sup> “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagaimana suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Ikatan itu sendiri dapat diartikan sebagai sebuah proses penyatuan dari dua pasangan, laki-laki dan wanita, yang mana penyatuan itu, meliputi penyatuan lahir dan batin. Untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang mana kebutuhan jasmani dan rohaninya terpenuhi.<sup>34</sup>

Perkawinan merupakan sesuatu perbuatan yang disenangi Allah dan nabi untuk dilaksanakan, namun anjuran Allah dan Rasul melaksanakan perkawinan itu tidaklah hanya berlaku mutlak tanpa adanya persyaratan. Seperti halnya di dalam kata “al-baah” yang memiliki arti kemampuan untuk melakukan hubungan suami istri selayaknya manusia normal serta kemampuan ekonomi atau

---

<sup>31</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, DKK, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2009), 36.

<sup>32</sup> Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), 144.

<sup>33</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata: Comparative Civil Law*, (Jakarta Grafindo Persada, 2014), Cat. 1, 145-146.

<sup>34</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 146.

biaya hidup untuk melangsungkan kehidupan berumah tangga kedepannya. Yang mana kedua hal inilah merupakan persyaratan suatu perkawinan.

*Syarat* adalah sesuatu hal yang menjadi sebuah dasar dari sahnya sebuah perkawinan. Sedangkan rukun yaitu sesuatu yang harus ada yang akan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), yang mana didalamnya terdapat rangkaian pekerjaan yaitu, seperti adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan. Sah menurut Islam yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang di lakukan memenuhi rukun dan syarat. Rukun perkawinan terdiri dari :

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melangsungkan pernikahan.
- b. Terdapatnya wali dari pihak pengantin wanita. Akad akan di anggap sah jika terdapat wali yang akan menikahkannya.
- c. Adanya dua orang saksi. Yang menyaksikan pelaksanaan akad nikah.
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari calon mempelai wanita, dan dijawab oleh calon mempelai laki mempelai laki-laki.<sup>35</sup>

Syarat-syarat perkawinan adalah dasar dari sahnya sebuah perkawinan, yang mana jika syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah serta akan menimbulkan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami dan istri yang sah menurut agama Islam. Dan syarat-syarat sahnya perkawinan yaitu :

- a. Halalnya mempelai wanita untuk dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Dalam artianya wanita tersebut merupakan wanita yang bukan haram

---

<sup>35</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, ( Jakarta: Kencana, 2010), 45-49.

untuk di nikahi baik untuk sementara ataupun selamanya.

b. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum perkawinan adalah sebuah aturan yang mengatur antara seseorang laki-laki dan perempuan yang mempunyai dampak hak dan kewajiban akibat dari sebuah perkawinan. Didalamnya termasuk dalam kebutuhan biologis antara jenis.<sup>36</sup> Di Indonesia perkawinan itu sendiri di atur didalam Undang-undang Perkawinan Nasional yang mana didalamnya menampung pinsip-prinsip serta memberikan landasan hukum perkawinan yang menjadi pegangan yang berlaku untuk berbagai golongan yang ada.<sup>37</sup>

Undang-undang nasional yang telah disahkan oleh Presiden RI adalah Undang-undang No.1 Tahun 1974 dengan pelaksanaannya Peraturan Perundang-undangan No. 9 Tahun 1975. Maka seluruh warga negara Indonesia yang ingin melangsungkan perkawinan maka berlakulah undang-undang tersebut.<sup>38</sup>

Pada hakikatnya hukum perkawinan adalah mubah atau boleh. Yang mana hakikatnya dari sebuah perkawinan yaitu akad yang membolehkan laki-laki dan wanita melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh, menjadi di perbolehkan.<sup>39</sup> Sedangkan menurut jumhur ulama berpendapat bahwa menikah adalah hukumnya sunnat. Golongan *Zhahiriyah* berpendapat bahwa nikah itu hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Para Ulama Malikiyah Mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang yang ingin melaksanakannya. Sunnat untuk

---

<sup>36</sup> Tiham, *op.cit.*,.9.

<sup>37</sup> Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: PT Rinaka Cipta, 1991),162.

<sup>38</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Mutika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987). 15.

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), 43.

sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lainnya. Demikian itu menurut mereka yang ditinjau berdasarkan kekhawatiran dirinya.<sup>40</sup>

Nikah disyaratkan dalam islam, menurut prespektif fikih yaitu berdasarkan Al-qur'an, As-Sunnah dan Ijma'. Serta dasar hukum perkawinan dapat disusun berdasarkan sumber hukum Islam. Menurut firman Allah SWT dalam surat An-Nur (24) : 32 sebagai berikut :<sup>41</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ<sup>٤٢</sup>

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ<sup>٤٣</sup> وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ )

(النور ٣٢)

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sehayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sehayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya”. (An-Nur (24) : 32)*

Hukum nikah sangat erat hubungannya dengan pelakunya atau yang disebut mukallaf.<sup>42</sup> Dilihat dari kondisi seseorang untuk melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan dapat dikenankan dengan hukum wajib, sunat, haram, makruh ataupun mubah.<sup>43</sup> Berikut secara rinci hukum pernikahan :

<sup>40</sup> Abd. Rahman chazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana,2008), 16.

<sup>41</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta: Elsas, 2008), 4-5.

<sup>42</sup> Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*,(Jakarta: Rineka Ipta, 1990), 224.

<sup>43</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakhat*, (Jakarta: Kencana,2008), 18.

a. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Wajib

Diwajibkan menikah untuk seseorang yang sudah mempunyai kemampuan dan kemauan untuk kawin. Yang dikhawatirkan akan tergelincir melakukan sesuatu yang di larang oleh Allah. Maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut wajib.

b. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Sunah

Bagi seseorang yang telah memiliki kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawina bagi orang tersebut adalah sunnat.

c. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Haram

Perkawinan hukumnya haram, apabila orang yang melakukan tidak mempunyai keinginan dan kemampuan, serta tanggung jawab untuk menjalankan kewajiban-kewajiban dalam membina keluarga. Dan apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.

d. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya untuk melakukan perbuatan zina apabila tidak kawin. Hanya saja seseorang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

e. Melakukan Perkawinan yang Hukumnya Mubah

Bagi seseorang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apa bila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan

apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri.<sup>44</sup>

### 3. Larangan Pernikahan

Di dalam Islam sendiri macam-macam larangan pernikahan sudah banyak di jelaskan di dalam Al-quran dan Sunnah. Larangan perkawinan merupakan orang-orang yang tidak diperkenankan melakukan perkawinan, ialah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh untuk dinikahi oleh seorang laki-laki atau sebaliknya laki-laki yang mana saja yang tidak boleh untuk mengawini seorang perempuan.<sup>45</sup> Hukum pernikahan itu sendiri telah diatur sedemikian rupanya oleh syariah sehingga dengan harapan dapat membentuk umat yang ideal.<sup>46</sup> Menurut syara' itu sendiri larangan pernikahan untuk laki-laki dan wanita itu sendiri dibagi menjadi dua yaitu halangan abadi dan halangan sementara.

Pertama halangan abadi atau yang disebut dengan mahram muabbad merupakan larangan untuk melakukan perkawinan yang berlaku untuk selamanya serta diharamkan untuk di lakukan sebuah perkawinan.

Halangan abadi yang dimaksud yaitu :<sup>47</sup>

a. Nasab (Keturunan)

Orang-orang yang terhalangi untuk dinikahi disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan yaitu: Ibu (dan urutan keatasnya), Anak (dan urutan keatasnya), Saudara perempuan, Bibi (saudara perempuan ayah), Bibi (saudara perempuan ibu),

---

<sup>44</sup> *Ibid*, 21.

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakhat dan Undang-undang Perkawinan)* Cet.1, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group). 109.

<sup>46</sup> Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Penerjemah: Basr Iba Asghari dan Wadi Masturi (Jakarta: PT Rinaka Cipta, 1992). 17.

<sup>47</sup> Abdur Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat Cet-5* (Jakarta: Kencana, 2006), 104.

Keponakan dari saudara perempuan dan keponakan dari saudara laki-laki.<sup>48</sup>

b. Pembesanan (Pertalian Kerabat Semenda)

Merupakan larangan perkawinan dikarenakan adanya hubungan perkawinan yang disebut dengan hubungan mushaharah. Yang mana ketika seseorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seseorang perempuan, maka terjadilah sebuah hubungan antara laki-laki dengan kerabat perempuan. Begitu sebaliknya terjadi pula hubungan antara sie perempuan terhadap kerabat dari lak-laki yang menikahnya itu. Maka hubungan-hubungan tersebut yang menimbulkan terjadinya larangan perkawinan atau disebut dengan mushaharah.<sup>49</sup> Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas, dia berkata : diharamkan kepadamu tujuh golongan karena persemedaan.<sup>50</sup> Dan yang terlarang untuk dinikahi karena hubungan mushaharan (besanan) ada 4 macam yaitu : ibu dari istri neneknya, anak dari istri, istri ayah dan istri anak (menantu).<sup>51</sup>

c. Karena Hubungan Sesusuan

Larangan perkawinan yang disebabkan pertalian sesusuan ialah bahwa seseorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak mempunyai hubungan darah, tetapi pernah menyusu dengan wanita yang sama dianggap mempunyai hubungan sesusuan, maka selanjutnya hubungan sesusuan sudah seperti hubungan nasab. Sehingga timbul larangan menikah antara

---

<sup>48</sup> Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat Cet-5* (Jakarta: Kencana, 2006), 103.

<sup>49</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakhat dan Undang-undang Perkawinan)* Cet.1,(Jakarta:Kencana Prenada media Group).112.

<sup>50</sup> Abdul Wahab Abd. Muhaimin, *Ayat-ayat Perkawinan dan Perceraian dalam kajian Ibn katsir*,(Jakarta: Gaung Persada Press,38-39).

<sup>51</sup> Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004), cet. 3., 239-240.

keduanya. Untuk wanita yang dharamkan untuk dinkahi iyalah Ibu yang menyusui dan saudara perempuan sepersusuan.<sup>52</sup> Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat yang mengharamkan menikahi wanita yang disebut mahramnya dikarenakan pertalian nasab, susuan, dan persemendaan.

*Kedua*, mahram ghairu muabbad merupakan larangan perkawinan yang berlaku untuk sementara waktu. Yang artinya larang itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut mahram muaqqat.

Halangan-halangan sementara, yaitu:

a. Mengawini Dua Orang Saudara dalam Satu Masa

Hukum Islam dan UU perkawinan menjelaskan bahwa larangan sehubungan dengan bolehnya mengawini dua orang perempuan dalam masa yang sama. Yang mana bila seorang laki-laki telah menikahi seorang perempuan, dalam waktu yang sama dia tidak boleh menikahi saudara perempuan dari perempuan itu. Dengan demikian, bila dua perempuan tersebut dinikahinya sekaligus didalam akad perkawinan, maka perkawinan dengan keduanya batal. Dan bila dinikahinya dengan waktu yang berurutan, perkawinan yang pertama adalah sah sedangkan dengan perempuan yang kedua menjadi batal. Hikmah haramnya memadu antara dua orang yang bersaudara itu ialah merusak hubungan silaturahmi di antara dua orang yang sebenarnya harus memelihara silaturahmi.

b. Poligami di Luar Batas

Didalam kitab fiqih islam memperbolehkan melakukan poligami dengan ketentuan seseorang laki-

---

<sup>52</sup> Asrorun ni'am Sholeh, *Fatwa-fatwa masalah Pernikahan dan Keluarga*,(Jakarta: Elsas, 2006), 32.

laki melakukan poligami paling banyak menikahi empat orang dan tidak boleh lebih dari itu. Dengan begitu untuk perempuan kelima itu di haramkan untuk dinikahi dalam masa tertentu, yaitu selama salah seorang di antara istri-istrinya yang empat itu belum diceraikannya.

c. Larangan karena Ikatan Perkawinan

Perempuan yang sedang terikat tali perkawinan haram untuk dinikahi oleh siapa pun. Bahkan sampai perempuan yang sedang dalam masa pernikahan dilarang untuk dilamar, baik secara ucapan teras terang maupun secara sindiran meskipun dengan janji-janji akan dinikahi setelah cerai dan habis masa iddahnyanya. Keharaman ini berlaku sepanjang suaminya masih hidup atau belum diceraikan suaminya. Setelah suaminya mati atau ia diceraikan oleh suaminya dan telah selesai masa iddahnyanya maka ia boleh untuk dinikahi oleh siapa saja.

d. Larangan karena Talak Tiga

Seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan tiga talak, baik secara bertahap atau sekaligus maka mantan suaminya di haramkan untuk menikahinya kembali sampai mantan istri itu menikah kembali dengan laki-laki lain dan telah selesai dengan masa iddahnyanya.

e. Halangan Ihram

Diharamkan untuk perempuan yang sedang ihram untuk menikah baik itu ihram haji atau ihram umrah dengan laki-laki, baik laki-laki tersebut sedang ihram pula atau tidak.

f. Larangan karena Beda Agama

Di haramkan untuk menikah dengan seseorang yang berbeda agama yang mana di dalam hal ini beda agama iyalah perempuan muslimah dengan laki-laki

nonmuslim dan sebaliknya laki-laki muslim dengan perempuan nonmuslim.

Di Indonesia sendiri memiliki peraturan yang menentukan perkawinan mana saja yang di perbolehkan dan perkawinan yang di larang menurut hukum. Sesuai dengan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “Melarang perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah baik keatas, kebawah maupun garis menyamping mempunyai hubungan sededa, hubungan susuan, hubungan saudara dengan istri dan hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”. Pasal 9 melarang seseorang yang masih terikat tali pernikahan dengan orang lain untuk menikah lagi, kecuali ada izin dari pengadilan. Pasal 10 melarang perkawinan kembali antara suami-istri bercerai untuk kedua kalinya.<sup>53</sup>

Didalam islam juga mencantumkan beberapa jenis pernikahan sebagai objek pelarang untuk menikah, yaitu: Nikah Mut'ah (kawin kontrak), Nikah syighar ( nikah yang didasarkan kepada janji atau kesepakatan kepada janji atau kesepakatan penukaran), Nikah Muhallil ( nikah dengan tujuan menghalalkan perempuan yang dinikahnya oleh mantan suaminya yang mentalak tiga), dan pernikahan silang (nikah beda agama)<sup>54</sup>

Dalam prespektif ulama fiqih urusan perkawinan merupakan urusan pribadi atau keluarga dan orang luar tidak dapat terlibat di dalamnya, terkecuali dilibatkan. Selain itu didalam islam juga terdapat pencegahan perkawinan walaupun tidak di bahas secara khusus dalam bahasan tertentu di dalam kitab-kitab fiqh. Pecegahan perkawinan adalah usaha yang menyebabkan tidak berlangsungnya perkawinan. Berbeda dengan pembatalan perkawinan, pencegahan itu berlaku sebelum terjadinya sebuah

---

<sup>53</sup> Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama : Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1/1974*, (Jakarta: PT Dian Rakyat, 1986),25.

<sup>54</sup> Asrorum Ni'am Sholeh, *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta: Elsas, 2006), 34-37.

perkawinan sedangkan pembatalan merupakan usaha untuk tidak dilanjutkannya sebuah hubungan perkawinan setelah sebelumnya perkawinan itu telah terjadi secara sah.

Pada dasarnya sebuah perkawinan dapat dilaksanakan bila sudah ada sebab-sebab, rukun, dan syaratnya serta sudah tidak ada lagi hal-hal yang menghalangi untuk terlaksananya sebuah perkawinan. Serta di dalamnya pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu sudah mengevaluasi sendiri segala persyaratan kelangsungan perkawinan itu. Sebaliknya jika sudah dilakukan evaluasi, terdapat adanya syarat-syarat yang belum terpenuhi akan bertindak sendiri untuk tidak melangsungkan pernikahan tersebut.<sup>55</sup> Pencegahan didalam kitab fiqih biasa disebut dengan arti sebagai intervensi, penolakan atau pencegahan pernikahan.

Didalam UU Perkawinan mengatur pencegahan perkawinan didalam. Pasal 1 sampai dengan 21 yang mana didalam isi atau inti sarinya didalam pasal tersebut tidak menyalahi ketentuan fiqih.<sup>56</sup> Selanjutnya Pasal-pasal 65 sampai dengan 69 mengatur tentang tata cara pelaksanaan pencegahan perkawinan yang mana rumusannya mirip dengan apa yang diatur didalam UU Perkawinan.<sup>57</sup>

#### **4. Tujuan Dan Hikmah Pernikahan**

Menurut syara' tujuan dari sebuah pernikahan adalah menghalalkan pemilikan sesuatu melalui jalan yang sesuai dengan agama, akan tetapi tujuan perkawinan yang sebenarnya yang tertinggi menurut syari'at islam ialah memelihara regenerasi , memelihara gen manusia, dan

---

<sup>55</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia(Antara Fiqih Munakhat dan Undang-undang Perkawinan)* Cet.1,(Jakarta:Kencana Prenada media Group), 150-151.

<sup>56</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia(Antara Fiqih Munakhat dan Undang-undang Perkawinan)* Cet.1,(Jakarta:Kencana Prenada media Group), 153.

<sup>57</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia(Antara Fiqih Munakhat dan Undang-undang Perkawinan)* Cet.1,(Jakarta:Kencana Prenada media Group), 155.

masing-masing suami istri untuk mendapatkan ketenangan jiwa di karenakan kecintaan serta kasih sayang dapat disalurkan antara laki-laki dan wanita. Demikian keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayang mereka selayaknya sebagai suami istri.<sup>58</sup>

Agama islam mengajarkan serta menganjurkan melakukan pernikahan karena akan berpengaruh bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat. Didalam pernikahan juga akan merasakan hikmah sebuah pernikahan yang mana dapat menyambung silaturahmi, mengendalikan nafsu syahwat, dan menghindari dari perzinaan, dan menjaga kemurnian nasab.<sup>59</sup>

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Mengenai naluri manusia seperti tersebut pada surat Al- Imran Ayat 14 :<sup>60</sup>

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبَّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ  
 الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ  
 وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ  
 الْمَقَابِلِ (آل عمران ١٤)

*"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-*

<sup>58</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, DKK, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2009) *Op.cit.*, 36.

<sup>59</sup> Beni Ahmad Saebani, *op.cit.*, 127.

<sup>60</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,(Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 22-23.

*lah tempat kembali yang baik (surga)” (Al-Imran: 14)*

Melihat uraian diatas dan memperhatikan uraian Imam Al- Ghazali dalam Ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:<sup>61</sup>

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Tujuan Perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan sudah tercantum dengan jelas di dalam isi pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah: “Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>62</sup>

Selain memiliki tujuan, Pernikahan dalam islam juga mempunyai hikmah dan manfaat yang sanagt besar. Beberapa hikmah dari pernikahan tersebut diantaranya:<sup>63</sup>

1. Pernikahan sejalan dengan fitrah manusia untuk berkembang biak, dan keinginan untuk melampiaskan syahwat secara manusiawi dan syar’i.

---

<sup>61</sup>Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 24.

<sup>62</sup> K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), 14.

<sup>63</sup> Asrorun Ni’am, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta: Elsas, 2006) 42-44.

2. Upaya menghindarkan diri dari perbuatan maksiat.
3. Terwujudnya kehidupan yang tenang dan tentram.
4. Membuat ritme kehidupan seseorang menjadi lebih tertib, teratur, dan mengembangkan sikap kemandirian serta tanggung jawab.
5. Pernikahan dan adanya keturunan akan mendatangkan rezeki yang halal serta berkah.
6. Nikah mempunyai kontribusi di dalam membentuk pribadi untuk berperilaku disiplin.
7. Memperkokoh tali persuadaraan antar masyarakat.
8. Dapat menghasilkan keturunan yang baik, jelas nasabnya dan semakin memperat hubungan antar sesama.

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi, hikmah-hikmah Perkawinan itu banyak antara lain:<sup>64</sup>

1. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan.
2. Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur. Kehidupannya tidak akan tenang kecuali dengan adanya ketertiban rumah tangga.
3. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
4. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan.
5. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak di halalkan untuknya.
6. Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya.

---

<sup>64</sup> Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015) 22-23.

7. Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik sedikit.
8. Jika sudah menikah terdapat anak dan istri yang mendoakan.

Menurut Sayyid Sabiq menyebutkan pada hikmah-hikmah yang lain, sebagai berikut:<sup>65</sup>

1. Kawin merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks. Dengan kawin, badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara, dari melihat yang haram perasaan tenang menikmati barang yang halal.
2. Kawin jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab. Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan, ramah, cinta dan sayings yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

## 5. Peminangan Dalam Perkawinan

Kata peminangan berasal dari kata pinang, meminang, yang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa arab disebut “khitbah”. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri, menurut terminologi, peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita, atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara- cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015) 69-72.

<sup>66</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Op Cit, Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015) 73.

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.<sup>67</sup>

Pada dasarnya, suatu perkawinan terjadi apabila saling mencintai, suka sama suka, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Peminangan (lamaran) dilakukan sebagai permintaan secara resmi kepada wanita yang akan dijadikan calon istri atau melalui wali wanita itu. Lamaran sebagai langkah awal dan sebelumnya tidak pernah kenal secara dekat, atau hanya kenal melalui teman dan sanak keluarga, keterbukaan dan kejujuran sangat diperlukan dalam masa perkenalan itu.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 Bab 1 huruf a memberikan definisi bahwa peminangan adalah upaya yang dilakukan oleh pihak laki-laki atau pihak perempuan kearah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita dengan cara-cara yang baik (ma'ruf). Oleh karena itu peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang ingin mencari pasangan atau jodoh, dan dapat dilakukan oleh prantara yang dapat dipercaya atau walinya.<sup>68</sup>

Peminangan juga dapat dilakukan dengan cara sindiran, sebagai contoh firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (1): 235 sebagai berikut:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطَابَةِ النِّسَاءِ أَوْ  
 أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَدُّرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا  
 تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ

<sup>67</sup> *Ibid*, h. 74

<sup>68</sup> Zainuddin Ali, *Op Cit*, 9.

النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي

أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ (البقرة ٢٣٥)

(

*“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu[148] dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutkan mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun” (Surat Al-Baqarah Ayat 235)*

Khitbah (peminangan) merupakan pernyataan yang jelas atas keinginan menikah, ia merupakan langkah-langkah menuju pernikahan, Islam menjadikan khitbah sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai, yang laki-laki menjadi tenang terhadapnya, dengan orang yang diinginkannya sebagai suami baginya sehingga menuju pelaksanaan pernikahan. Ia seorang yang menyenangkan untuk ketinggian istrinya secara indrawi dan maknawi sehingga tidak menyusahkannya hidupnya dan mengeruhkan kehidupannya.<sup>69</sup>

Syarat peminangan tidak dapat dipisahkan dari halangannya. Karena syarat dan halangan peminangan diuraikan dalam suatu sub pembahasan. Peminangan dalam

<sup>69</sup> Ali Yusuf As-Subki, *fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, cet- ke1, (Jakarta: Amzah, 2010), 66.

bahasa al-qur'an disebut khitbah. Hal ini, diungkapkan oleh Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 235 seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, sehingga garis hukum peminangan terinci di dalam pasal.

12 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur syarat peminangan, bahwa peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa *iddah*-nya. Selain itu, Pasal 12 ayat (2), (3), dan (4) menyebutkan larangan peminangan terhadap wanita yang mempunyai karakteristik sebagai berikut.<sup>70</sup>

- a. Ayat (2): Wanita yang ditalak oleh suami yang masih berada dalam masa *iddah raj'iah*, haram dan dilarang untuk dipinang.
- b. Ayat (3): Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- c. Ayat (4): Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi atau meninggalkan wanita yang dipinang.<sup>71</sup>

Berdasarkan Pasal 12 ayat (2), (3), dan (4) KHI diatas, dapat ditentukan bahwa wanita yang termasuk untuk dipinang dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut.

- 1) Wanita yang dipinang bukan istri orang.
- 2) Wanita yang dipinang tidak dalam keadaan dipinang oleh laki-laki lain.
- 3) Wanita yang dipinang tidak menjalani masa *iddah raj'i*. Karena perempuan yang sementara menjalani *iddah raj'i* berarti masih ada hak bekas suami untuk merujukinya.
- 4) Wanita yang menjalani masa *iddah* wafat, hanya dapat

---

<sup>70</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 81.

<sup>71</sup> *Ibid*, 18.

dipinang dalam bentuk sindiran.

- 5) Wanita yang menjalani masa *iddahbain sugra* dari bekas suaminya.
- 6) Wanita yang menjalani masa *iddah bain kubra* dapat dipinang oleh bekas suaminya sesudah kawin dengan laki-laki lain (ba'da dukhul) kemudian diceraikan. Sementara bekas suami dimaksud juga sudah menikah dengan perempuan lain.<sup>72</sup>

Dapat dipahami bahwa wanita yang mempunyai status dari yang dijelaskan diatas, terhalang untuk dipinang. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan peminangan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan, ia berhak melihat wanita yang dipinangnya, hukumnya sunah. Dengan melihat tersebut, pihak laki-laki dapat mengetahui identitas pribadi wanita yang akan menjadi calon istrinya.<sup>73</sup>

a) Orang-orang yang boleh dipinang

Pada dasarnya peminangan itu adalah proses awal dari suatu perkawinan. Dengan begitu perempuan-perempuan yang secara hukum sara"boleh dikawini oleh seorang laki-laki, boleh dipinang. Hal ini berarti tidak boleh meminang orang-orang yang secara sara tidak boleh dikawini. Tidak boleh meminang seseorang perempuan yang masih punya suami, meskipun dengan sarat akan dinikahinya pada waktu dia telah boleh dikawini, baik dengan menggunakan bahasa terus terang atau dengan bahasa sindiran.

Perempuan-perempuan yang telah diceraikan suminya dan sedang menjalani *iddah raj'i* sama kedannya dengan perempuan yang sedang punya suami dalam hal ketidak bolehannya untuk dipinang baik dengan bahasa terus terang atau bahasa sindiran.

---

<sup>72</sup> *Ibid*, 19.

<sup>73</sup> Zainudin Ali, *Op.Cit*, 10.

Alsannya ialah bahwa perempuan dalam iddah talak raj'i setatusnya sama dengan perempuan yang sedang terikat dalam perkawinan.

Perempuan yang sedang menjalani iddah karna kematian suaminya, tidak boleh dipinang dengan menggunakan bahasa terus terang, namun dibolehkan meminangnya dengan bahasa sindiran. Kebolehan meminang perempuan yang kematian suami dengan sindiran ini dijelaskan Allah dalam surat Al-baqoroh ayat 235.

Perempuan yang sedang menjalani iddah dari talak bain dalam bentuk faskha atau talak tiga tidak boleh dipinang secara terus terang, namun dapat dilakukan dengan cara sindiran, sebagai mana yang berlaku pada perempuan yang kematian suami. Kebolehan ini adalah oleh karna perempuan itu dengan talak bain tersebut telah putus hubungannya dengan bekas suaminya.

b) Melihat Perempuan yang dipinang

Waktu berlangsungnya peminangan laki-laki yang melakukan peminangan diperbolehkan melihat perempuan yang dipinangnya, meskipun menurut asalnya seorang laki-laki haram melihat kepada perempuan. Kebolehan melihat ini didasarkan kepada hadis nabi dari Jabir menurut riwayat Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang di percaya yang bunyinya:

*Artinya: "Apabila seseorang diantara kamu meminang seorang perempuan, jika ia dapat, maka ia dapat melihatnya, agar dapat mendorongnya untuk menikahinya maka laksanakanlah".(Riwayat Ahmad dan Abu Dawud).*

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُو إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ (رواه أحمد وأبو داود)

c) Batas yang boleh dilihat

Meskipun hadis nabi menetapkan boleh melihat perempuan yang dipinang, namun ada batas- batas yang boleh dilihat. Dalam hal ini terdapat beda pendapat dikalangan ulama. Jumhur ulama menetapkan bahwa yang boleh dilihat hanyalah muka dan telapak tangan. Ini adalah batas yang umum aurat seseorang perempuan.

Alasan dipadankan dengan muka dan telapak tangan saja, karena dengan melihat muka dapat diketahui kecantikannya dan dengan melihat telapak tangan dapat diketahui kesuburan badannya.

Ulama lain seperti Al- awza'iy berpendapat boleh melihat bagian-bagian yang berdaging. Daud Zahahiri berpendapat boleh melihat semua badan karena hadist nabi yang membolehkan melihat waktu meminang itu tidak menyebutkan batas-batasnya.

Adapun waktu melihat kepada perempuan itu adalah saat menjelang menyampaikan pinangan, bukan setelah nya, karena bila ia tidak suka setelah melihat ia akan dapat meninggalkannya tanpa menyakitinya.

Pinangan itu adalah suatu usaha yang dilakukan mendahului perkawinan dan menurut biasanya setelah waktu itu dilangsungkan akad perkawinan. Hubungan antara laki-laki yang meminang dengan perempuan yang dipinangnya selama masa antara peminangan dan perkawinan itu adalah sebagai mana hubungan laki-laki dan perempuan asing. Oleh karena itu, belum berlaku hak dan kewajiban diantara keduanya dan diantara keduanya haram melakukan saling melihat sebagai mana haramnya saling melihat diantara laki-laki dan perempuan yang bukan suami atau mahramnya.

d) Membatalkan Pinangan

Jika salah seorang peminang dan yang dipinang membatalkan pinangan setelah pemberitahuannya, dan jika peminang telah memberikan seluruh mahar atau sebagian maka haruslah dikembalikan menurut kesepakatan ulama fiqh. Karena peminangan seperti akad yang belum sempurna. Adapun jika yang diberikan merupakan hadiah maka baginya berlaku hukum hadiah. Baginya untuk mengembalikan jika tidak ada penghalang yang mencegah pengembalian dalam pemberian itu, seperti kerusakan dan hilangnya barang yang diberikan tersebut.

Jika yang membatalkan pihak peminang, maka tiadalah keharusan baginya untuk mengembalikan sesuatu dari yang diberikannya dan tidak mengembalikan sesuatu yang diinfakkan. Jika dari perempuan yang dipinang maka peminang mengembalikan sesuatu yang telah diinfakkan, dan mengembalikan hadiah yang diberikan kepadanya jika masih ada, atau sebesar nilai dari barang tersebut jika dirusakkan atau telah rusak, selama tidak adanya syarat atau kebiasaan selainnya. Ini merupakan pendapat yang diambil dari mazhab Maliki.<sup>74</sup>

Sebagian ulama fiqh berpendapat ketidakbolehannya tuntutan ini karena pembatalan merupakan hak bagi setiap peminang dan yang dipinang. Tiada tanggungan bagi orang yang menggunakan haknya.

Sebagian ulama fiqh melihat ada hukum penggantian jika pihak lain mengalami bahaya dengan sebab pembatalan ini. Bahaya telah terjadi dan hilang dengan penggantian. Mengenai pendapat yang terkuat (*rajih*), kami mengatakan bahwa sesungguhnya bahaya dibagi dua, yaitu:

---

<sup>74</sup> Ali Yusuf Asubki, *Op.Cit*, 95.

- 1). Bahaya yang muncul, bagi peminang yang termasuk selain pinangan dan keberpalingan darinya, seakan-akan ia meminta jenis yang jelas sebagai persediaan, atau persiapan rumah tangganya kelak atas aturan khusus. Pada keadaan ini harus memberikan ganti karena ia yang mengubah pada keadaan yang lain dan perubahan mewajibkan penanggungan.
- 2). Bahaya yang muncul dari keterbatasan pinangan dan pembatalan darinya bukan tanpa sebab dan ini tidak ada penyesatan didalamnya, maka tidak ada keharusan memberi ganti.<sup>75</sup>

## B. 'Urf Dalam Islam

### 1. Pengertian 'Urf

'Urf jika menurut harfiyah memiliki arti yaitu sesuatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang mana sudah dikenal masyarakat setempat dan telah menjadi kebiasaan atau tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Kata 'Urf berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* yang sering di artikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti sesuatu yang dikenal. Sebaliknya secara etimologi 'Urf memiliki arti sesuatu yang di pandang baik, dapat diterima akal sehat. Menurut kebanyakan ulama, 'urf merupakan sesuatu sebab perkara yang sudah dikenal berulang kali dilakukan manusia.<sup>76</sup> Dari sesuatu hal yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau sebagian mereka dalam hal muamalat (hubungan kepentingan) dan telah melihat atau tetap dalam diri mereka dalam beberapa hal yang secara terus-menerus

<sup>75</sup> Ali Yusuf Asubki, *Op.Cit*, 96.

<sup>76</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Moderen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011),10.

diterima oleh akal yang sehat. ‘Urf lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia.<sup>77</sup>

Urf mengandung makna: apa yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka ikuti dari setiap perbuatan yang umum diantara mereka, atau lafaz yang mereka kenal secara umum atas makna khusus bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dengan pengertian lain.<sup>78</sup>

Sedangkan Abdul Karim Zaidah mendefinisikan ‘Urf sebagai sesuatu yang tidak asing lagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.<sup>79</sup>

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, ‘Urf adalah segala apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.<sup>80</sup>

Para ulama’ ushul fiqh mendefinisikan ‘Urf sebagai, suatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan atau sikap meninggalkan sesuatu, dimana ‘Urf juga disebut sebagai adat istiadat.<sup>81</sup> Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa ‘Urf terdiri dari dua bentuk yaitu, ‘Urf al-qauli (kebiasaan dalam bentuk perkataan), dan ‘Urf al-fi’li (kebiasaan dalam bentuk perbuatan)

Para ulama’ ushul fiqh membedakan adat dan ‘Urf sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara’. Menurut mereka ‘Urf adalah kebiasaan mayoritas kaum,

---

<sup>77</sup> A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1&2* (Jakarta: kencana prenatal media Group, 2010), 165.

<sup>78</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1999), 829.

<sup>79</sup> Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: kencana, 2005). Hal.117.

<sup>80</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1999), 123.

<sup>81</sup> Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2014), 152.

baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sedangkan adat didefinisikan dengan sesuatu yang dilakukan berulang kali tanpa adanya hubungan rasional.<sup>82</sup>

Namun jika melihat dari cakupannya adat dan ‘urf mempunyai perbedaan yang mana adat lebih luas dari pada ‘urf, Adat juga terkadang terdiri atas adat perseorangan atau bagi kelompok tertentu, yang mana dengan demikian sehingga tidak bisa untuk dinamakan sebagai ‘urf. Dan terkadang terdiri atas adat masyarakat. Maka inilah disebut ‘urf, baik ‘urf itu bersifat khusus atau umum. Menurut ulama kaidah fiqih yang berkaitan dengan ‘urf :<sup>83</sup>

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat itu dapat menjadi dasar hukum”

Maksudnya yaitu perbuatan-perbuatan yang terjadi dimasyarakat jika yang menilai yaitu seorang mukmin sejati dan dalam pandangannya dinilai baik, maka Allah SWT pula yang menganggap hal itu baik.

Dalam Bahasa Arab sendiri ada yang menyamakan kata adat dan *urf*, kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam satu kalimat, seperti: “hukum itu didasarkan kepada adat dan *urf*, tidaklah berarti kata adat dan *urf* itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung “dan” yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata *urf* adalah sebagai penguat terhadap kata adat.<sup>84</sup>

Kata adat dari bahasa Arab : فداع : akar katanya: ada ya *udu* (داع-داع) : mengandung arti : رارك (perulangan). Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali, belum

<sup>82</sup> Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*.151.

<sup>83</sup> Racmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet- 4, ( Bandung: Pustaka Setia,2010). 128.

<sup>84</sup>Chaerul Uman, Dkk, *Ushul Fiqih 1 Untuk Fakultas Syariah Komponen MKDK*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000),159.

dinamakan adat. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut adat, tidak ada ukurannya dan banyak tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut.

Mustafa Ahmad al-Zarqa' sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen, mengatakan bahwa 'urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari pada 'Urf. Suatu 'Urf harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan 'Urf bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.<sup>85</sup>

Sedangkan kata *'urf* sendiri tidak melihat dari segi berulangkalnya suatu perbuatan yang dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Adanya dua sudut pandang berbeda ini (dari sudut berulang kali, dan dari sudut dikenal). Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip karena dua kata itu pengertiannya sama yaitu: suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak, sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan orang secara berulang kali. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.<sup>86</sup>

## 2. Macam-macam 'Urf

a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini *'urf* itu ada dua macam:<sup>87</sup>

- 1) *'Urf qaui*, yaitu kebiasaan yang berlangsung dalam penggunaan kata-kata atau ucapan,

<sup>85</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: logos, 1999), 138-139.

<sup>86</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 363-364.

<sup>87</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, cet- 7, (Jakarta: Kencana, 2014), 413.

kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan yang dipahami yang sering terlintas dalam fikiran masyarakat.

- 2) '*Urf fi'li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan yang terus menerus dilakukan sehingga dipandang sebaga norma sosial.
- b. Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya *Urf* terbagi menjadi :
- 1) *Urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir diseluruh penjuru dunia tanpa memandang negara, bangsa, dan agama.
  - 2) '*Urf* khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu dan pada waktu tertentu, tidak berlau di semua tempat dan di sembarang waktu.
- c. Dari segi penilaian baik dan buruk, '*Urf* terbagi menjadi :
- 1) '*Urf* yang *shahih*, yaitu adat yang berulang- ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur.
  - 2) '*Urf* yang *fasid*, yaitu '*Urf* yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang- undang negara, dan sopan santun.
- d. '*Urf* dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum *syara*' apabila memenuhi syarat-syarat berikut:
- 1) '*Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi adat atau '*Urf* yang *shahih* sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Misalnya tentang

kebiasaan istri yang di tinggal mati suaminya, dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Maka kebiasaan itu dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal sehat.<sup>88</sup>

- 2) Urf itu yang berlaku umum dan merata artinya ‘Urf itu berlaku dalam kalangan orang-orang mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.<sup>89</sup>
- 3) Urf telah ada sebelum munculnya kasus. ‘Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada sebelumnya (berlaku) pada saat itu, bukan ‘Urf yang akan dijadikan sandaran hukum tersebut telah berlaku dan memasyarakat sebelum kasus yang akan ditetapkan hukunya itu muncul. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama’. Yang disebut ulama’ pada waktu itu hanya orang yang mempunyai pengetahuan agama tanpa dalam persyaratan wakaf itu harus diartikan dengan pengertian yang sudah dikenal, bukan dengan pengertian ulama’ yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.<sup>90</sup> Jika ‘Urf yang akan dijadikan sandaran hukum tersebut datang setelah kasus yang akan ditetapkan hukunya, maka ‘Urf tersebut tidak diperhitungkan sebagai dalil penetapan hukum.<sup>91</sup>
- 4) Urf itu tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara’ yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

---

<sup>88</sup> Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008)., 401.

<sup>89</sup> Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008)., 402.

<sup>90</sup> Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqh cet-7*, (Jakarta: Kencana, 2005)., 157.

<sup>91</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008)., 401.

- e. Syarat-syarat dalam menggunakan Urf sebagai sumber hukum, diantaranya sebagai berikut :<sup>92</sup>
- 1) Tidak bertentangan dengan Al-quran dan Sunah
  - 2) Adat kebiasaan tersebut sudah menjadi tradisi. Jika hanya dilakukan dalam tempo tertentu atau hanya beberapa individu maka hal itu tidak dapat dijadikan sumber hukum.
  - 3) Tidak ada kesepakatan sebelumnya tentang pertentangan terhadap adat tersebut.
  - 4) Adat atau tradisi tersebut masih dilakukan oleh orang ketika kejadian itu berlangsung. Adat yang sudah lama di tinggalkan orang sebelum permasalahan



---

<sup>92</sup> Dzauli, *Ilmu Fiqih Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 59.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2014).

A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1&2* (Jakarta: kencana prenatal media Group, 2010)

Abd. Rahman chazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008)

Abdul Aziz Muhammad Azzam, DKK, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2009)

Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004), cet. 3.

Abdul Wahab Abd. Muhaimin, *Ayat-ayat Perkawinan dan Perceraian dalam kajian Ibn katsir*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 38-39).

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1999).

Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh Cet-1*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2014).

Abdullah, *Kamus Bahasa Lampung-Indonesia Indonesia-Lampung*, (Bandar Lampung: 2008).

Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Penerjemah: Basr Iba Asghari dan Wadi Masturi (Jakarta: PT Rinaka Cipta, 1992).

Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademka Presindo, 1992).

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2011).

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001).

Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, cet- 7, (Jakarta: Kencana, 2014).

Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama : Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1/1974*, (Jakarta: PT Dian Rakyat, 1986).

Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta: Elsas, 2008).

Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

Beni Ahmad Saebani, *fiqh munakahat I*, Cet ke-VI, (Bandung: CV Pustaka Setia bandung, 2009).

Chaerul Uman, Dkk, *Ushul Fiqih 1 Untuk Fakultas Syariah Komponen MKDK*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).

Djoko Prakoso dan I Ketut Mutika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987).

Dzauli, *Ilmu Fiqih Penggalian, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990).

Imam Suprayoga, Tobrani, *Metode Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003).

Kaelani, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2015).

Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Moderen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).

Mardaus, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).

Moh Nazir, *Metodelogi Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).

Muhammad Zain dkk, *Membangun Keluarga Humanis*, (Jakarta: Graha Cipta, 2005).

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: logos, 1999)

Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa, (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019)

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakhat dan Undang-undang Perkawinan) Cet.1*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group).

R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris Adat Indonesia*, (Jakarta Sumur Bandung, 1980).

Racmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet- 4, ( Bandung: Pustaka Setia,2010).

Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' I Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta :Amzah, 2015).

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata: Comprative Civil Law*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2014).

Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, (Jakarta: Rajawali, 1992).

Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: kencana, 2005).

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia Cet-6*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003).

Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: PT Rinaka Cipta, 1991).

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research untuk Penulisan Laporan, Skripsi, Thesis, dan Disertasi Jilid 1*, (Yogyakarta: Andi, 2004)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan ke-25,(Bandung: Alfabeta, 2017).

Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta :Pustaka Al-Kautsar,2006).

Wahbah al-Zuhaili,*Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1999).

### **Artikel & Jurnal**

Ensiklopedia Islam, jilid 1. ( Cet.3, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999).

Masyarakat Adat Lampung Pepadun (On-line), tersedia di: [www.indonesiakaya.com/jelajahindonesia/detail/maknasimbolikdibalikaksesoris,Pernikahan-tradisional-lampung](http://www.indonesiakaya.com/jelajahindonesia/detail/maknasimbolikdibalikaksesoris,Pernikahan-tradisional-lampung). Di unduh tanggal 10 januari 2021.

Pengertian Tradisi  
(Online),tersediadi:<https://www.mypurohith.com/term/tradisi/>,  
diunduh tanggal 10 januari 2021.

## **Wawancara**

Abdul Hakim, Desa Cempaka Raja, *Wawancara*, Juni 27, 2021.

Dokumen Profil Desa Cempaka 2020

Dokumen Sejarah Adat, Juni 25, 2021.

Iksir Hamid, Desa Cempaka Raja, *Wawancara*, Juni 28, 2021.

Koriansyah, SE., "Tokoh Adat", *Wawancara*, Juli 01,2021.

Siti, Desa Cempaka Raja, *Wawancara*, Juni 28, 2021.

Ust. Ustuhri, "Tokoh Agama", *Wawancara*, Juli 01,2021.